SKRIPSI

JUAL BELI BARANG JAMINAN KENDARAAN RODA 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:
MIFTAHUL JANNAH ISTIHAR
NPM.1502090031

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M

JUAL BELI BARANG JAMINAN KENDARAAN RODA 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
MIFTAHUL JANNAH ISTIHAR
NPM. 1502090031

Pembimbing I : Drs. Dri Santoso, MH
Pembimbing II : Sainul, SH, MA.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
di- Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Miftahul Jannah Istihar
NPM : 1502090031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **JUAL BELI BARANG JAMINAN KENDARAAN RODA 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapka terima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

Metro, 10 Desember 2019

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Drs. Dri Santoso, MH.	**Sainul, SH, MA.**
NIP. 19670316 199503 1 001	**NIP. 19680706 200003 1 004**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI BARANG JAMINAN KENDARAAN RODA 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama : Miftahul Jannah Istihar

NPM : 1502090031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 10 Desember 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Dri Santoso, MH.	**Sainul, SH, MA.**
NIP. 19679316 199503 1 001	**NIP. 19680706 200003 1 004**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : ..25/..In.28.2/..D./.PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan judul JUAL BELI BARANG JAMINAN KENDARAAN RODA 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Disusun oleh Miftahul Jannah Istihar NPM 1502090031, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Rabu / 18 Desember 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator	: Drs. Dri Santoso, M.H.	(.....)
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D.	(.....)
Penguji II	: Sainul, S.H.,M.A.	(.....)
Sekretaris	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy.	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

JUAL BELI BARANG JAMINAN KENDARAAN RODA 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

MIFTAHUL JANNAH ISTIHAR

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat.Kebutuhan manusia yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhannya yang semakin hari semakin meningkat, sedangkan untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan itu terbatas. Hal ini menyebabkan manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan cita-citanya, yaitu salah satunya adalah dengan terpenuhinya kebutuhan pelengkap. Keinginan untuk dapat terpenuhinya kebutuhan pelengkap tersebut yaitu dengan hutang piutang dengan jaminan maupun jual beli. Hutang piutang dengan jaminan merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas hutang piutang sehingga dengan harta itu hutang dapat dilunasi jika hutang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. Dalam islam hutang piutang dengan jaminan merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong menolong) tanpa ada imbalan jasa. Sedangkan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam jual-beli ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum penjualan barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang menurut Hukum Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field* research) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pihak terhutang tidak bisa melunasi hutang yang ia terima meskipun sudah diberikan tambahan waktu pelunasan oleh pemberi hutang, akhirnyapemberi hutang membeli barang jaminan tersebut sebagai pelunasan hutang yang tidak dapat dilunasi oleh terhutang.Menurut Hukum Ekonomi Syariah jual beli barang jaminan akibat sengketa hutang piutang diperbolehkan, karena apabila terhutang tidak bisa melunasi hutangnya maka hasil penjualan barang jaminan tersebut yang akan digunakan untuk melunasi

hutangnya. Dilihat dari rukun dan syarat akad yang telah terpenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan juga syarat dan rukun jual beli yang telah terpenuhi sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV tentang Ba'i maka jual beli barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang tersebut sudah sah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miftahul Jannah Istihar

NPM : 1502090031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

METERAI TEMPEL ng menyatakan,

4FDE3AHF145468397

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Miftahul Jannah Istihar

NPM. 1502090031

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[1]

[1]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) 83.

PERSEMBAHAN

Seiring do'a dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, terimakasih banyak kepada Bapak Istamar dan Ibu Muntoharotun yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan, yang selalu mendo'akanku disetiap sujudnya, yang telah memberikan segala kasih dan sayangnya dengan penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu.
2. Dosen Pembimbing I Bapak Drs. Dri Santoso, M.H dan Bapak Sainul, S.H. MA selaku dosen pembimbing II yang selalu memberi nasehat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabatku Vika Retosari, Grisni Fadillah Agnesia, Roby Galang Prabowo, Ajeng Siti Fatimah, dan Elsa Kirana yang selalu ada ketika peneliti membutuhkan bantuan dan telah memotivasi peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman-teman satu angkatan 2015 dan seperjuangan dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas C yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
5. Sahabat 40 hariku, team KPM Asahan Way Sindi khususnya Alvi Risalatul Jannah, Indah Tiara dan Diana Suryani yang selalu memberikan kebahagiaan dan tawa selama berada jauh dari keluarga.
6. Almamater-ku tercinta IAIN Metro yang telah memberikan banyak pengalaman yang akan selalu terkenang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosyahkan dalam rangka penulisan skripsi di IAIN Metro, atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Drs. Dri Santoso, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Bapak Sainul, SH, MA., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Kepada tim Ujian Munaqosyah Bapak Drs. Dri Santoso, M.H., Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., Bapak Sainul, S.H, M.A., dan Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy., yang telah memberikan waktu untuk terlaksananya ujian munaqosyah dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
6. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
7. Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Anggit Novandri yang telah membantu peneliti dan selalu ada dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Serta Almamater-ku tercinta IAIN Metro.

Peneliti menyadari dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain disebutkan karena keterbatasan kemampuan ilmu yang peneliti kuasai, untuk itu kiranya para pembaca memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Mudah-mudahan hasil penelitian

skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu hukum ekonomi syariah.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka, Amin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **viii**

HALAMAN MOTTO ..... **ix**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **x**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9

D. Penelitian Relevan 9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang Dengan Jaminan 14

1. Pengertian Hutang Piutang Dengan Jaminan 14
2. Dasar Hukum Hutang Piutang Dengan Jaminan 15
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang Dengan Jaminan 18
4. Wanprestasi Atas Ketidak Mampuan Membayar Hutang..... 19
5. Berakhirnya Hutang Piutang Dengan Jaminan..... 20
B. Jual-Beli 21
1. Pengertian Jual Beli 21
2. Dasar Hukum Jual Beli 22
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 23
4. Hak Khiyar Dalam Jual Beli..... 24
5. Batalnya Akad 25
C. Jual Beli Barang Jaminan Akibat Sengketa Hutang Piutang 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 32
B. Sumber Data..... 33
C. Metode Pengumpulan Data..... 35
D. Teknik Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur..... 37
B. Penjualan Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur 42

C. Analisis Penjualan Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Desa Raman Aji Kecamatam Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

Tabel 1 Keadaan Penduduk Desa Raman Aji Menurut Jenis Pekerjaannya..... 40
Tabel 2 Struktur Organisasi Desa Raman Aji 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji 41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Struktur Organisasi Desa Raman Aji
9. Surat Jual Beli (Kwitansi Pembayaran)
10. Fotocopy BPKB Kendaraan Roda 2
11. Fotocopy STNK Kendaraan Roda 2
12. Foto Kedaraan Roda 2
13. Foto-Foto Penelitian
14. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, Islam juga mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Allah SWT menciptakan manusia di dunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut Muamalah.

Hubungan dengan sesama inilah yang dalam Islam dikenal dengan Fiqih Muamalah. Karena itulah sangat perlu mengetahui aturan-aturan Islam dalam berbagai sisi kehidupan kita sehari-hari, diantaranya yang bersifat interaksi sosial dengan sesama manusia, khususnya berkenaan dengan berpindahnya harta dari satu tangan ketangan yang lainnya.[2] Salah satu muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah hutang-piutang dan jual-beli.

Hutang piutang (Qardh) berasal dari Bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Jelasnya, hutang piutang (Qardh) adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya

---

[2] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 1

kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.[3]

Islam sangat menganjurkan memberikan jaminan dalam melakukan akad hutang piutang, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al- Baqarah ayat 283 :[4]

فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُم أَمِنَ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَٰنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنتُمْ وَإِن ۞
ءَاثِمٌ فَإِنَّهُۥ يَكْتُمْهَا وَمَن الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ أَمَانَتَهُ ٱؤْتُمِنَ ٱلَّذِى
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Baqarah [2]: 283).

Hutang piutang dengan jaminan dalam bahasa Arab memiliki pengertian *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah hutang piutang dengan jaminan merupakan akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas hutang piutang sehingga dengan harta itu hutang dapat dilunasi jika hutang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. Dalam

[3]*Ibid*,. 230
[4]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) 49

islam merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong menolong) tanpa ada imbalan jasa. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah dari Anas r.a. ia berkata :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»

Artinya: "*Dari 'Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu, beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut*."(HR. Bukhari dan Muslim)[5]

Terdapat perbedaan antara hutang piutang dengan jaminan dan gadai, yaitu: Gadai merupakan akad pokok sedangkan jaminan merupakan akad pendukung atau pelengkap, gadai sifatnya adalah tolong menolong sedangkan jaminan sifatnya adalah profit atau mencari keuntungan, barang yang digadaikan haruslah benda bergerak sedangkan jaminan tidak selalu benda bergerak atau benda tidak bergerakpun bisa dijadikan jaminan, lembaga yang menangani gadai hanyalah Penggadaian sedangkan jaminan harus lembaga keuangan syariah seperti BMT atau Bank.

Namun, dalam bermuamalah Allah juga mensyariatkan jual-beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, adakalanya sesuatu yang kita

[5]Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari – Muslim Edisi Indonesia* Cet. Ke-10 (Bekasi; PT. Darul Falah, 2011), 761

butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan, untuk itu diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia salah satunya adalah dengan jalan melakukan Jual-beli. Jual-beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang dengan uang atau barang dengan barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan kesepakatan kedua belah pihak, dalam jual-beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.Dalam jual beli sering terjadi pengajuan syarat-syarat transaksi. Terkadang penjual atau pembeli mengahukan satu syarat atau lebih. Hal inilah yang mendorong pentingnya dilakukan kajian seputar syarat-syarat tersebut sekaligus dijelaskan mana syarat yang sah dan mana yang tidak sah. Syarat yang harus ada pada setiap jenis jual-beli agar jual-beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad jual-beli harus terhindar dari enam macam aib, yaitu:

1. Ketidakjelasan (jahalah).
2. Pemaksaan (al-ikrah).
3. Pembatasan dengan waktu (at-tauqid).
4. Kemudharatan (dharar)
5. Syarat-syarat yang merusak, dan
6. Penipuan (gharar).[6]

Dalam melakukan transaksi muamalah, sebelum memulai tentunya harus ada akad terlebih dahulu. Salah satu prinsip muamalah adalah *'an-taradin* atau

[6]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta; Amzah, 2010) 190

asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka diwujudkan dalam bentuk akad. Akad adalah setiap hal yang timbul dari kedua belah pihak yang melahirkan hak dan kewajiban.[7] Dalam akad rahn, kreditur memiliki hak untuk menahan jaminan hingga debitur melunasi utangnya, begitu pula ia berkewajiban menjaga jaminan tersebut hingga jaminan itu dikembalikan atau dijual untuk melunasinya. Jadi, harta yang dijaminkan itu adalah objek transaksi sedangkan hak untuk menahan jaminan adalah tujuan transaksi.

Pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasyaruf sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang).[8]

Adanya beraneka ragam golongan dan kesatuan sosial dalam masyarakat yang masing-masing mempunya kepentingan, kebutuhan serta pola pemikiran dan pola tingkat laku sendiri sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara teori dan praktik yang memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama pada pemahaman mereka nilai-nilai prinsip seperti religius dan nilai-nilai susila kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (*modernitas*).

---

[7] Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Rajawali Press, 2016) 18

[8] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001) 65

Seperti halnya di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, ada seseorang yang bernama Bapak Sugino. Ia membutuhkan dana untuk keperluan yang sangat mendesak. Karena keperluan yang sangat mendesak inilah maka Bapak Sugino datang kepada Bapak Julianto untuk meminta agar Bapak Julianto memberikan hutang kepada Bapak Sugino dengan motor sebagai jaminannya. Setelah berunding akhirnya Bapak Julianto setuju untuk memberikan hutang sebesar Rp 5.000.000,- untuk melunasi hutang-hutangnya dengan batas waktu selama 6 bulan, lalu kedua belah pihak Bapak Sugino dan Bapak Julianto melakukan akad perjanjian yaitu Bapak Julianto memberikan hutang kepada Bapak Sugino dengan jaminan STNK beserta motor BEAT yang dengan itu dapat membuktikan bahwa motor tersebut adalah motor dari Bapak Sugino.

Namun, setelah berjalannya waktu hingga menginjak di bulan ke 6 Bapak Sugino belum bisa mengembalikan hutangnya kepada Bapak Julianto. Karena masih ada hubungan saudara antara kedua belah pihak maka Bapak Julianto memberikan toleransi waktu kepada Bapak Sugino untuk membayar hutangnya selama 1 bulan dan jika Bapak Sugino tidak bisa mengembalikan hutangnya dalam jagka waktu tersebut maka motor yang dijaminkan itu akan menjadi miliknya. Setelah waktu 1 bulan habis Bapak Sugino belum bisa mengembalikan hutangnya kepada Bapak Julianto dan dia meminta toleransi waktu lagi selama 1 minggu, namun Bapak Julianto tidak memberikan toleransi waktu lagi karna sebenarnya di awal akad tidak ada akad tersebut yaitu jika Bapak Sugino tidak bisa membayar hutangnya maka tidak akan ada

toleransi, dan karena sudah diberikan toleransi waktu selama 1 bulan maka Bapak Julianto tidak bisa memberi toleransi waktu lagi.

Akhirnya Bapak Sugino menyutujui penawaran dari Bapak Julianto yaitu Bapak Julianto membeli motor BEAT itu seharga dengan harga motor second dipasaran, kemudian Bapak Julianto menambahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- untuk hutangnya yang belum dibayar. Jadi motor BEAT tersebut dihargai sebesar Rp 9.000.000,-. Berdasarkan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Sugino dan Bapak Julianto, bahwa:

"Saya sebenarnya tidak ingin menjual motor saya, awalnya saya cuma mau meminjam uang dengan motor yang saya jadikan jaminannya saja. Saya fikir hasil panen saya bisa bagus tetapi ternyata panen saya cuma cukup untuk biaya hidup dan biaya anak sekolah saja. Tapi mau bagaimana lagi, saya tidak bisa membayar hutang dengan Pak Julianto yasudah saya jual saja motor saya. Sebenarnya untuk harga dipasaran masih bisa tinggi lagi, tapi ya bagaimana lagi mbak? Saya sudah terlanjur berhutang dan saya bisa bayarnya dengan menjual motor itu."[9]

Selanjutnya yaitu pemaparan dari Bapak Julianto, "Saya itu sebenarnya tidak tega kalau harus membeli motornya karna saya tau itu hanya motor satu-satunya yang dimiliki Bapak Sugino. Tetapi karna saya juga kebetulan butuh motor untuk kuliah anak saya , ya saya fikir dengan saya membeli motornya itu juga bisa membantu biaya dia. Untuk jadi modal bersawah lagi atau untuk biaya sekolah anaknya. Saya kan sudah kasih toleransi waktu mbak 1 bulan. 1

[9] Sugino, *Wawancara Raman Aji*, 11 April 2019

bulan itu lama mbak, tapi ya bagaimana lagi kalau tidak bisa membayar, saya fikir kalau saya membeli motornya maka akan selesai."[10]

Dalam akad hutang piutang dengan jaminan (ar-Rahn) tersebut Bapak Sugino selaku pemilik motor BEAT yang menjaminkan motornya kepada Bapak Julianto, namun karena Bapak Sugino tidak dapat melunasi hutangnya meskipun telah diberikan waktu tambahan maka motor yang dijaminkan harus dijual kepada Bapak Julianto, disinilah peneliti ingin mengangkat kasus Akad Jual Beli Barang Jaminan Hutang Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. Data diperoleh dari narasumber warga Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dipaparkan mengenai pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan motor yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu peneliti memberi judul pada permasalahan ini "Jual Beli Barang Jaminan Kendaraan Roda 2 Prespektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Status Hukum Penjualan Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

[10] Julianto, *Wawancara Raman Aji*, 11 April 2019

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum penjualan barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Menambah wawasan tentang aturan-aturan dan khasanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah tentang bagaimana status hukum penjualan barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Secara Praktis

Secara praktis dapat berguna dan dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana bertransaksi sesuai dengan syariat Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi. [11] Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

[11] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro: 2010), h. 27

1. Penelitian karya Meita Tantriani dengan judul "Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qard) Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat". Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah berfokus kepada praktik pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, pembiayaan hutang piutang (al-qard) sepeda motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat adalah suatu program kredit yang diberikan kepada konsumen dengan jangka waktu pelunasan selama 17 bulan sampai 23 bulan. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di awal perjanjian, dalam praktik pembiayaan hutang piutang ini terdapat adanya praktek pengenaan bunga, pembebanan denda keterlambatan angsuran, dan penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi. Kedua, praktik pengenaan bunga dalam pembiayaan hutang piutang tersebut bertentangan dengan Hukum Islam karena termasuk riba. Adapun mengenai pembebanan denda keterlambatan angsuran dan penjualan barang jaminan ketika hutang tidak terlunasi tidak dilarang dalam Hukum Islam dengan catatan disepakati di awal perjanjian guna melindungi perusahaan.[12]

   Judul diatas dengan judul yang sedang diteliti memiliki kesamaan yaitu: Terjadinya penjualan barang jaminan apabila hutang tidak dapat terlunasi, begitupun dengan jual beli barang jaminan kendaraan roda 2 yang terjadi ketika hutang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. Namun,

[12]Meita Tantriani, "*Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qard) Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

kedua judul diatas memiliki perbedaan yaitu dalam judul Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qard) Sepeda Motor penjualan barang jaminan tersebut sudah disebutkan pada awal perjanjian, sedangkan judul dalam penelitian ini tidak ada perjanjian yang disepakati oleh terhutang dengan pemberi hutang apabila hutang tidak dapat dilunasi maka penyelesaiannya adalah dengan jual beli barang jaminan tersebut.

2. Penelitian karya Indrawati dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan". Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah berfokus kepada praktik hutang piutang dengan jaminan pohon. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad yang terjadi pada praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena sudah terpenuhi syarat dan rukun yang menjadikan sahnya akad itu sendiri, begitu juga penyelesaian pihak yang berhutang dan pihak yang memberikan hutang bahwa transaksi tidak sah menurut Hukum Islam karena barang yang digunakan untuk membayar hutang piutang adalah pohon sebagai jaminannya. Selanjutnya adalah pada transaksi penyelesaian wanprestasi pada praktik hutang piutang dengan jaminan pohon di Desa Kledung

Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan tidak sah menurut Hukum Islam karena terjadi kegagalan pada saat pengembalian hutang yang di pinjam.[13]

Dari judul diatas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Pohon memiliki kesamaan yaitu: Apabila hutang tidak terlunasi maka jaminan tersebut yang akan dijadikan pelunasan hutang tersebut, namun ada perbedaan antara kedua judul tersebut yaitu pada jenis jaminannya jika pada Praktik Hutang Piutang dengan Jaminan Pohon yang dijadikan jaminan bukan barang melainkan pohon sedangkan judul yang diteliti jaminan hutang yang diberikan ketika hutang piutang dan digunakan sebagai pelunasan hutang adalah barang yaitu berupa kendaraan roda 2.

3. Penelitian karya Annisa Apriyani dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang dengan Jaminan Kartu ATM". Hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini adalah berfokus kepada tata cara penerapan jaminan kartu atm berdasarkan prespektif Hukum Islam. Kesimpulannya pelaksanaan jaminan pada warga Perumahan Kopkar DWI Karya yaitu debitur melakukan peminjaman dengan jumlah uang tertentu dengan membawa kartu ATM tersebut sebagai jaminannya, lalu pihak debitur memberi tahu pin atau sandi dari kartu ATM tersebut kepada pihak kreditur. Dalam kegiatan bermuamalah kegiatan ini diperbolehkan karena kesepakatan yang dilakukan antar kedua belah pihak sesuai dengan akad

[13]Indrawati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dengan Jaminan Pohon di Desa Kledung Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*", Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

sebelumnya dan tidak merugikan antar pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.[14]

Dari judul diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu: Membahas tentang hutang piutang dengan jaminan yang terjadi di masyarakat, namun terdapat perbedaan yaitu jika judul diatas lebih memfokuskan kepada tata cara penerapan jaminan kartu ATM berdasarkan prespektif Hukum Islam dimana kegiatan tersebut diperbolehkan karena sesuai dengan akad sebelumnya dan tidak merugikan kedua belah pihak, sedangkan judul dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada penjualan barang jaminan akibat terhutang tidak mampu melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Dari ketiga penelitian diatas berkaitan dengan judul penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu tentang Jual Beli Barang Jaminan Kendaraan Roda 2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini memfokuskan kepada status hukum penjualan barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

[14]Annisa Apriyani, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Piutang Dengan Jaminan Kartu ATM(Studi Pada Warga Perumahan Kopkar DWI Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah"*, Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang Dengan Jaminan

1. Pengertian Hutang Piutang Dengan Jaminan

Dalam bermuamalah Allah SWT mensyariatkan hutang piutang untuk meringankan beban diantara sesama manusia. Hutang piutang (Qardh) berasal dari Bahasa Arab yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan.[15] Secara istilah, menurut Hanafiyah hutang piutang (Qardh) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali, atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Hutang piutang (Qardh) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 dijelaskan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[16]

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka akad hutang piutang (Qardh) adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.

---

[15] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 230

[16] Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi,., Pasal* 20 huruf ii.

Ketika terjadi hubungan hutang piutang maka timbul hak dan kewajiban ketika terjadi wanprestasi, maka disinilah timbul pemikiran mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan. Jaminan atau rungguhan adalah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang itu boleh dijual kalau hutang tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku di waktu itu). [17]Jadi jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Hutang piutang dengan jaminan dalam Fiqih Muamalah berarti Rahn. Menurut bahasa hutang piutang dengan jaminan berarti *al tsubut wal dawam* yang artinya tetap dan kekal, sebagian ulama lughat memberi arti *al-hab* yang artinya tertahan.[18] Menurut istilah akad hutang piutang dengan jaminan adalah akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang. Dalam islam merupakan akad *tabarru'* (akad saling tolong menolong) tanpa ada imbalan jasa.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang Dengan Jaminan

Landasan hukum disyariatkannya hutang piutang dengan jaminan adalah berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma. Hutang piutang dengan jaminan (ar-Rahn) diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Q.S Al- Baqarah [2] ayat 283:

---

[17]Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet, ke-62 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013) 309
[18]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 105

يُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُم أَمِنَ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَرِهَٰنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَىٰ كُنتُمْ وَإِن ۞
مُ فَإِنَّهُ يَكْتُمْهَا وَمَن الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ أَمَانَتَهُ اؤْتُمِنَ الَّذِي فَلْ
عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ آثِمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*." (QS Al-Baqarah [2]: 283)[19]

Sementara landasan dari Al-Sunnah anatara lain adalah Hadis dari Aisyah ra :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»

Artinya: "*Dari 'Aisyah ra, bahwa Rasulullah SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudidengan berutang dengan tempo tertentu, beliau*

[19]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) 49

menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim)[20]

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak membiarkan ada sesuatu yang disimpan untuk makanan beliau dan keluarga beliau meskipun untuk beberapa hari. Sehingga adakalanya beliau terpaksa harus membeli (berhutang) bahan makanan dari seorang Yahudi berupa gandum dan beliau menjaminkan barang yang sebenarnya diperlukan dalam jihad *fi sabilillah* dan meninggalkan kalimat-Nya, yaitu baju besi yang beliau kenakan dalam peperangan, yang digunakan untuk melindungi diri dari senjata musuh.

Hutang piutang dengan jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPer yang menetapkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.[21]

Berdasarkan nash-nash diatas, para ulama telah ijma' tentang kebolehan hutang piutang dengan jaminan. Hukum hutang piutang dengan jaminan sunat bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya. Disamping itu hukum hutang piutang dengan jaminan berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya.

---

[20]Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari – Muslim Edisi Indonesia* Cet. Ke-10 (Bekasi; PT. Darul Falah, 2011), 761

[21]Agus Riyanto, "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Angunan Kapal", *Jurnal Selat*, Mei | Vol 2, No. 2 Edisi 4 2015, 274

3. **Rukun dan Syarat Hutang Piutang Dengan Jaminan**

Rukun hutang piutang dengan jaminan terdiri atas:

a. *Ijab* dan *Qabul*.
b. Orang yang menerima hutang (terhutang) dan yang memberikan hutang.
c. Barang yang dijaminkan.
d. Hutang.

Sedangkan syarat-syarat yang terkait dengan rukun-rukun diatas diantaranya:

a. Barang yang dijaminkan, disyaratkan:
   1) Barang yang dijaminkan adalah barang yang dapat diperjual-belikan (memiliki nilai ekonomis) menurut pandangan syara'.
   2) Nilainya seimbang dengan hutang.
   3) Jelas dan tertentu.
   4) Milik sah terhutang.
   5) Tidak terkait dengan hak orang lain.
   6) Merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
   7) Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
b. Hutang, disyaratkan:
   1) Hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi hutang.
   2) Hutang bisa dilunasi dengan jaminan tertentu.
   3) Hutang jelas dan tertentu.

c. Syarat yang terkait dengan pelaku transaksi, syarat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang memenuhi kriteria ahli yaitu *al-tabarru'*, yaitu:

1) Akil.
2) Baligh.
3) Cakap bertindak dalam mengelola hartanya.
4) Dan dalam kondisi tidak ada paksaan dan tekanan.

d. Syarat yang terkait dengan sighat ijab dan qabul, ucap serah terima disyaratkan: antara ijab dan wabul harus ada kesinambungan, tidak boleh ada jeda dari transaksi lain.[22]

4. Wanprestasi Atas Ketidak Mampuan Membayar Hutang

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pemberi hutang dengan terhutang. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang terhutang dikatakan lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus

[22]M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), 152

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".[23]

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, setelah terjadi wanprestasi maka akan muncul hak-hak bagi pemberi hutang yang merasa dirugikan akan adanya wanprestasi tersebut, yaitu hak untuk menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*), hak untuk menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik maka hak yang akan muncul adalah hak untuk menuntut pembatalan perikatan(*outbinding*), lalu hak untuk menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*), hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, dan hak untuk menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.[24]

Sementara menurut Ahmadi Miru, akibat dari adanya wanprestasi pada dasarnya hanya terdapat dua bentuk saja, yaitu pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi) dan pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai dengan ganti rugi). Namun apabila kedua kemungkinan pokok tersebut dijabarkan, bentuk akibat dari terjadinya wanprestasi dapat menjadi empat bentuk, yaitu:

a. Pembatalan kontrak.
b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.
c. Pemenuhan kontrak.
d. Pemenuhan kontrak disetai tuntutan ganti rugi.

5. Berakhirnya Hutang Piutang Dengan Jaminan

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu perjanjian dapat berakhir apabila:

[23]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pustaka Buana, 2015), 361

[24] Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1983), 24

a. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku perjanjian yang telah disepakati, apabila perjanjian tersebut memiliki proses waktu.
b. Terealisasinya tujuan dari pada perjanjian secara sempurna.
c. Berakhirnya perjanjian karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadinya perjanjian atau seperti tidak pernah berlangsung perjanjian.
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua perjanjian otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan. Mengenai berakhirnya perjanjian, para fuqaha tidak sependapat. Menurut ulama mazhab Hanafi akad sewa-menyewa akan berakhir apabila salah satu meninggal, sedangkan menurut syafi'i tidak dalam akad hutang piutang dengan jaminan, kematian pemberi hutang tidak mengakibatkan berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya guna menjamin hak atas piutangnya.[25]

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Bahasa yaitu *mutlaq al-mubadalah* yang berarti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain *muqabalah sya'i bi sya'i* berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.[26] Sedangkan jual beli secara

[25]Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalat(Hukum Perdata Islam)*, Cet, ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2009), 28

[26]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,. 63

terminologi atau istilah adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak maka jual beli tidak sah.[27]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas seperti Firman Allah dalam Surat An-Nisa [4] ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (QS. An-Nisa [4]; 29)[28]

Selain itu Hadis Rasulullah SAW, dari Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar:

[27]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,. 22
[28]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*,. 83

عَنْرِفَاعَةَبْنِرَافِعٍرَضِيَاللَّهُعَنْهُ { أَنَّالنَّبِيَّصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَسُئِلَ :

أَيُّالْكَسْبِأَطْيَبُ؟قَالَ : عَمَلُالرَّجُلِبِيَدِهِ،وَكُلُّبَيْعٍمَبْرُورٍ }

Artinya: "*Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik.*" (HR. Al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi)[29]

Dalam Hadist Nabi tersebut dimasukkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya kata "*mabrur*" yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.

Sementara legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Selain itu dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56-115.[30]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'ukud alaih* (objek akad). Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

a. *Ba'i wa musytari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

   1) Berakal dalam arti *mumayiz*.

[29] H. Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 159

[30] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,. 24-25

2) Atas kemauan sendiri.

3) Bukan pemboros atau pailit.

b. *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang) disyaratkan:

1) Milik sendiri.

2) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.

3) Benda yang diperjual belikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung.

4) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqawwim* (benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya).

c. Sighat ijab dan kabul, disyaratkan:

1) Ijab dan Kabul diucapkan oleh orang yang mampu.

2) Kabul berkesusaian dengan ijab, misalnya seseorang berkata "saya jual barang ini dengan harga sekian" maka kemudian dijawab "saya beli" atau "saya terima".

3) Menyatunya majelis (tempat akad).[31]

4. Hak Khiyar Dalam Jual Beli

Pada dasarnya akad jual beli bila terpenuhi rukun dan syarat maka akad jual beli itu bersifat lazim. Namun, kadangkala muncul kepentingan yang lebih penting dari akad ini oleh para pihak yang melakukan jual beli, maka syariat membolehkan *khiyar* sehingga kemaslahatan para pihak selalu terpelihara.

[31]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,. 65-70

Khiyar merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi.

Khiyar berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. *Khiyar* menjamin kebebasan berpikir kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah mereka sepakati. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan atau hal-hal tertentu yang terjadi sesudah akad berlangsung.

Hak *khiyar* pada setiap akad dapat terjadi bila memenuhi syarat-syarat:

a. Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
b. Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan.
c. Adanya *mu'awadhah* (imbalan) atas barang yang *lazim* (harus) bagi kedua belah pihak.
d. Namun, *mu'awadhah* tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.[32]

5. Batalnya Akad

Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan dalam Pasal 20 huruf a yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[33] Dari pengertian tersebut maka akad harus merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam

[32]*Ibid*,. 117-119

[33]Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Depok: Prenada, 2009), Pasal 20 huruf a

suatu hal yang khusus. Akad tersebut memuat *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* dan *Qabul* ini diadakan untuk menunjukkan adanya kesukarelaan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Hukum Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Rukun akad terdiri atas:

a. Pihak-pihak yang berakad;

   Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan akad atau yang berakad. Tidak disebut akad jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

b. Objek akad;

   Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.

c. Tujuan pokok akad; dan

   Adapun tujuan pokok akad menurut Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Dalam Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan bahwa akad tidak sah apabila

bertentangan dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum; dan/ atau kesusilaan.

d. Kesepakatan

Sighat adalah pernyataan untuk mengikat diri dengan Ijab dan Qabul.

Hukum akad menurut Pasal 27 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

a. Akad yang sah;

Pasal 28 ayat 1 KHES menjelaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi;

b. Akad yang *fasad*/dapat dibatalkan;

Pasal 28 ayat 2 KHES menjelaskan bahwa akad yang *fasad* adalah akad yang rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*;

c. Akad yang batal/batal demi hukum;

Pasal 28 ayat 3 KHES menjelaskan bahwa akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/ atau syarat-syaratnya;

Bagian ketiga KHES (Pasal 29 sampai dengan Pasal 35) menjelaskan bahwa kesepakatan menjadi batal jika mengandung unsur:[34]

a. *Ghalath* atau khilaf;

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian.

b. Dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan;

[34]*Ibid*,. Pasal 22-35

Paksaan yaitu mendorong seseorang melakukan sesuatu yang tidak diridhainya dan tidak merupakan pilihan bebasnya.

Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila;

1) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya;
2) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah tersebut;
3) Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang perorang;
4) Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta;
5) Paksaan bersifat melawan hukum.

c. *Taghrir* atau tipuan

Penipuan yaitu mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu jika tidak dilakukan tipu muslihat.

d. *Ghubn* atau penyamaran

Penyamaran adalah keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad.

C. Jual Beli Barang Jaminan Akibat Sengketa Hutang Piutang

Dalam kaitannya dengan sistem penyelesaian sengketa, di Indonesia sendiri pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses yaitu penyelesaian sengketa menggunakan proses litigasi dan penyelesaian sengketa menggunakan proses non-litigasi (luar pengadilan).Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan biasa disebut dengan istilah Litigasi. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.[35] Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa diluar proses peradilan formal inilah yang disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* atau ADR.[36]

Proses Non-Litigasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian dan penangkalan sengketa dengan perancangan-perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi meliputi bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek

---

[35]Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternarif Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 35.

[36]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet Ke- 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 234.

kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum.[37] Proses non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif, yang terdiri dari mediasi, negosiasi dan arbitrase. Melalui proses di luar pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution* yaitu menganut prinsip sama-sama menguntungkan.

Dalam hutang piutang terdapat barang jaminan sebagai tanggungan atas hutag tersebut. Barang jaminan adalah milik orang yang menjaminkannya atau terhutang. Namun bila telah jatuh tempo, pemberi hutang meminta terhutang untuk menyelesaikan permasalahannya. Bila terhutang dapat menyelesaikan seluruhnya tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikan) barang jaminannya, maka pemberi hutang harus melepas barang tersebut. Namun bila terhutang tidak mampu menyelesaikan seluruhnya atau sebagiannya, maka wajib bagi terhutang untuk menjual sendiri barang jaminannya atau melalu wakilnya dengan izin dari pemberi hutang. Apabila terhutang tersebut enggan melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barang jaminannya, maka pemerintah boleh menghukumnya dengan penjara agar ia menjual barang jaminannya tersebut, namun apabila tidak juga menjualnya maka pemerintah menjual barang jaminan tersebut dan melunasi hutang tersebut dari hasil nilai jualnya.[38]

Dari pembahasan diatas peneliti memahami bahwa jual beli barang jaminan akibat sengketa hutang piutang diperbolehkan, karena apabila terhutang tidak bisa melunasi hutangnya maka hasil penjualan barang jaminan

[37] I Wayan Wiryawan, Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2010) 3.

[38]Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 11 (Bandung: Al-Maarif, 1987) 195.

tersebut yang akan digunakan untuk melunasi hutangnya. Tetapi dalam penjualan barang jaminan tersebut pemberi hutang harus bernegosiasi dengan terhutang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila dalam penjualan barang jaminan tersebut tidak ada negosiasi antara pemberi hutang dan terhutang atau terdapat unsur memaksa dan mengambil keuntungan maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan terdapat pihak yang dirugikan. Kedua belah pihak juga harus memperhatikan hak khiyar yang terdapat dalam jual beli.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[39] Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang di tujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan di teliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi ataupun perusahaan. Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti

[39]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.[40]

Berdasarkan penelitian di atas, Penelitian deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai status hukum penjualan barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang yang akan diuraikan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan status hukum dari jual beli jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana semua data dihasilkan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[41]

Data primer yang penulis peroleh yaitu data yang diperoleh dari masyarakat Desa Raman Aji yaitu Bapak Julianto, Bapak Sigit Purnomo dan Bapak Mujanto selaku pemberi hutang dan Bapak Sugiyono, Bapak Yetno dan Bapak Waluyo selaku penerima hutang dan pemberi jaminan. Data primer ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad jual beli barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang, dimana Bapak Julianto

[40]Dr. Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 34-35.

[41]H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 107.

meminta kepada Bapak Sugiyono untuk menjual motornya kepadanya karena tidak bisa menebus hutang yang diterimanya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.[42] Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji seperti:

a. Dr. Rozalinda, M. Ag., *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
b. Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
c. Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
d. Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Depok: Prenada, 2009.

[42] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 137

C. **Metode Pengumpulan Data**

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.[43] Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang berubah dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Wawancara yang digunakan juga telah menyiapkan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanya. Peneliti akan mewawancarai Bapak Sugiyono, Bapak Yetno dan Bapak Waluyo selaku peminjam hutang piutang dengan menyerahkan motor sebagai barang jaminan dan Bapak Julianto, Bapak Sigit Purnomo dan Bapak Mujanto selaku pemberi hutang.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, buku-buku atau surat kabar dan lain sebagainya.[44]

---

[43]W Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Grasindo Anggota IKAPI, 2002), 119.
[44] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*,. 112

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah diambil dari dokumentasi yang ada di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur tentang bagaimana pelaksanaan akad jual beli jaminansebagai penyelesaian sengketa hutang piutang tersebut.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.[45] Metode analisis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dari tingkah laku yang di observasi dari manusia.[46]

Penelitian dengan berfikir induktif, peneliti dapat melihat permasalahan yang terjadi mengenai jual beli barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang menurut pandangan hukum ekonomi syariah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur untuk diambil kesimpulan secara umum. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi data yang diperlukan dari masyarakat dengan penelitian ini. Kemudian peneliti mendapatkan kesimpulan mengenai bagaimana status hulumjual beli barang jaminan sebagai penyelesaian sengketa hutang piutang menurut pandangan hukum ekonomi syariah.

---

[45] H. Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 102

[46] W. Gulo, *Metode Penelitian*,. 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Desa Raman Aji dibuka pada tahun 1955 oleh NV Sukadana dengan membuka tanah yang masih berupa hutan belantara, yang ditempati oleh binatang buas. Setelah hutan dibuka kemudian didatangkan Penduduk Transmigrasi dari Pulau Jawa. Pada tanggal 4 Desember 1955 Desa Raman Aji didatangi oleh Transmigrasi dari Rayon Solo, Kediri dan Banyumas sejumlah 355 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 1675, kemudian pada tahun 1956 didatangkan lagi para Transmigrasi Spontan yang berasal dari Solo, Kediri dan Banyumas kurang lebih 101 kepala keluarga dengan jumlah 402 jiwa. Jumlah kepala keluarga yang ada pada waktu itu adalah 463 kepala keluarga dengan jumlah 2077 jiwa.

Setelah penempatan penduduk diatur, ditata dan dibenahi penempatannya oleh pemerintah kemudian diadakan pemilihan pimpinan rakyat transmigrasi yaitu dibentuk kepala suku yang berada dibawah naungan Jawatan Transmigrasi. Dalam mengatur tata pemerintahan belum bisa dilaksanakan dengan baik disebabkan pada waktu itu belum diketahui, yang dapat diketahui pada waktu itu hanyalah rombongan transmigrasi yang berada di wilayah

Pemerintahan Kawedanan Sukadana. Kemudian pada tahun 1957 Desa Raman Aji mengadakan pemilihan kepala kampung yang ada pada waktu itu terdiri dari 11 kepala rombongan yang mencalonkan diri dari masing-masing rayon. Dari 11 calon tersebut yang mendapatkan suara terbanyak dan terpilih secara musyawarah mufakat adalah Karta Migena dari kepala rombongan Banyumas II, beliau memimpin Desa Raman Aji sampai dengan tahun 1963.

Berikut adalah daftar Kepala Desa Raman Aji dari awal sampai sekarang:

a. Karta Migena (1957-1963)
b. Islam (1963-1968)
c. Kudrat Sucipta (1968)
d. Abdullah Saeri (1968-1971)
e. Sapari (1971-1978)
f. M. Sumadi (1978-1980)
g. Islam (1980-1988)
h. Saddjijo DU (1988-1999)
i. M. Yasim (1999-2013)
j. Masdar (2013- sekarang)

2. Kondisi Geografis DesaRaman Aji

a. Letak geografi Desa Raman Aji, berbatasan dengan:

Sebelah Utara	: Desa Rejo Binangun Kec. Raman Utara
Sebelah Selatan	: Desa Sukaraja Nuban Kec. Batanghari Nuban
Sebelah Barat	: DesaCempaka Nuban Kec. Batanghari Nuban
Sebelah Timur	: Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara

b. Luas Wilayah Desa

1) Pemukiman : 152Ha

2) Bangunan Perkantoran : 0,75Ha

3) Bangunan Sekolah : 4,5 Ha

4) Tempat Ibadah : 11 Ha

5) Makam : 2,25 Ha

6) Jalan Desa : 18,25 Ha

7) Sawah : 444,75Ha

8) Ladang : 3 Ha

9) Lapangan : 1,25 Ha

10) Rawa : 2Ha

11) Kebun : 4,5 Ha

Jumlah luas wilayah Desa Raman Aji adalah 645,75 Ha.

c. Orbitasi

1) Jarak dari Pemerintahan Kecamatan : 5 Km

2) Jarak dari Pemerintahan Kota Administratif : 30 Km

3) Jarak dari Pemerintahan Kabupaten : 22 Km

4) Jarak dari Pemerintahan Provinsi : 85 Km

5) Jarak dari Ibukota Negara : 645 Km

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

1) Kepala Keluarga : 1.895 KK
2) Laki-laki : 2.903 Jiwa
3) Perempuan : 2.788 Jiwa[47]

[47]Data dari Bapak Mashuri selaku Sekdes Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

3. Kondisi Demografis Desa Raman Aji

Penduduk Desa Raman Aji seluruhnya berjumlah 5.638 jiwa dengan etnis penduduk terdiri dari 1.743 jiwa suku Jawa, dan 16 jiwa suku Sunda. Mayoritas penduduk desa beragama Islam yaitu sebanyak 5.640 jiwa, kristen protestan sebanyak 15 jiwa, kristen katolik 6 jiwa, Hindu 6 jiwa dan Budha sebanyak 18 jiwa.

Mata pencaharian masyarakat Desa Raman Aji meliputi Karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), wiraswasta, petani dan lain-lain. Dalam meningkatkan sektor pertanian desa Raman Aji telah mengikuti sistem pertanian modern yakni sistemirigasi yang stabil, pemilihan bibit unggul, dan pupuk serta adanya bimbingan dari pemerintah kepada para petani. Sektor diatas sangat menopang perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.Selanjutnya data mengenai mata pencaharian penduduk, dibawah ini penulis cantumkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Keadaan Penduduk Desa Raman Aji
Menurut Jenis Pekerjaannya

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Karyawan	101
2	PNS	108
3	ABRI	1
4	POLRI	6
5	Guru Honor	18
6	Wiraswasta/Pedagang	214
7	Petani	1143
8	Pertukangan	35
9	Pensiunan	23

10	Pemulung	2
11	Peternakan	9
	Jumlah	**1.660**

Sumber: Dokumentasi Desa Raman Aji Tahun 2019

4. Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji

Adapun struktur Pemerintahan DesaRaman Aji sebagai berikut:

Gambar 1

Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji

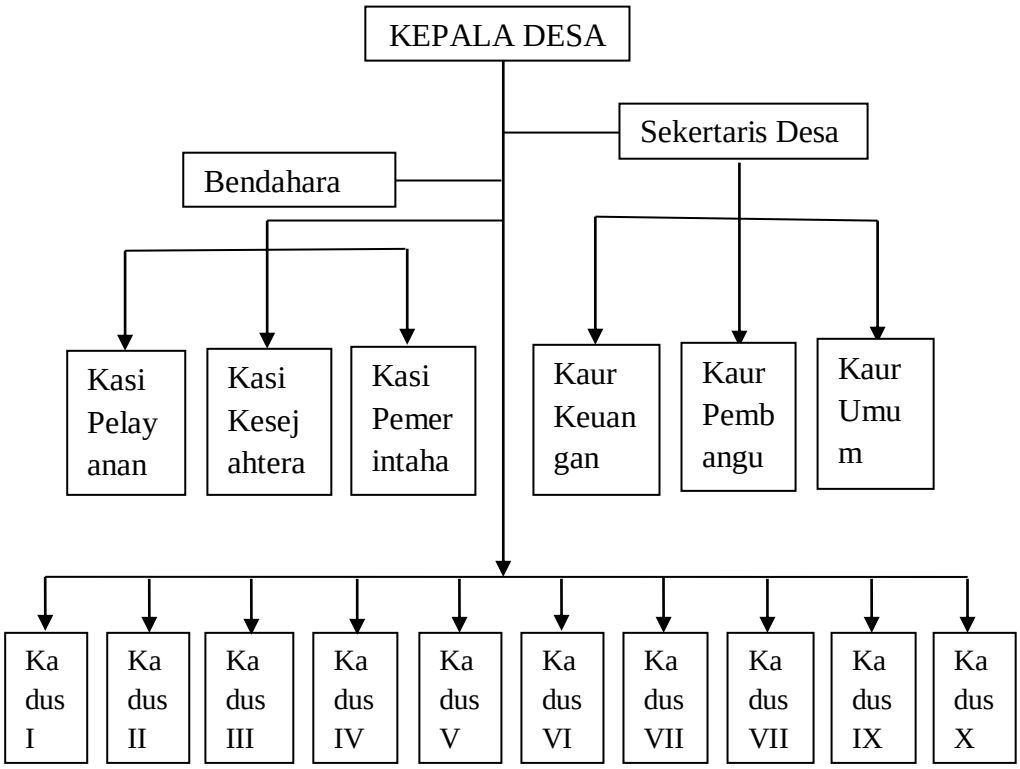

Sumber: Dokumentasi Desa Raman Aji Tahun 2019

Selanjutnya struktrus organisasi Desa Raman Aji adalah dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Struktur Organisasi Desa Raman Aji

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Masdar

2.	Sekretaris Desa	Mashuri
3.	Bendahara	Hendra Saputra
4.	Kaur Keuangan	Marsiyono
5.	Kaur Pembangunan	Suprapto
6.	Kaur Umum	Siswoyo
7.	Kasi Pelayanan	Suyanto
8.	Kasi Kesejahteraan	Mislan
9.	Kasi Kepemerintahan	Sumali
10.	Kadus I	Suliyono
11.	Kadus II	Untung Yusuf
12.	Kadus III	Firma Andrian
13.	Kadus IV	Budiyono
14.	Kadus V	In' Ami
15.	Kadus VI	Suratman
16.	Kadus VII	Juwaini
17.	Kadus VIII	Aning Dwi Prasetyawan
18.	Kadus IX	Tya Rahmawati
19.	Kadus X	Sunarto

Sumber: Dokumentasi Desa Raman Aji Tahun 2019

B. Penjualan Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Penjualan barang jaminan terjadi akibat ketidakmampuan dalam membayar hutang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapat beberapa poin penting sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis. Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dapat diketahui juga bahwa dalam prakteknya pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan tersebut masih perlu untuk dievaluasi secara cermat dengan kasus yang ada di desa tersebut. Sebagian dari mereka berhutang dengan menjaminkan barang berharga mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka

yang semakin hari semakin meningkat. Kebutuhan yang mendesak serta ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan mengakibatkan mereka memilih untuk berhutang dengan menjaminkan barang berharga mereka karena himpitan ekonomi. Hutang piutang dengan menjaminkan barang berharga adalah hal yang lumrah di masyarakat, karena berhutang seperti itulah yang bisa membantu mendapatkan uang dalam waktu yang singkat untuk kebutuhan yang mendesak.[48]

> "Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Julianto selaku pemberi hutang: Saya datang kerumah Bapak Sugino dan bertemu langsung, saya mengatakan kedatangan saya kemari dengan tujuan untuk meminta agar Bapak Sugino melunasi hutangnya, karena telah melewati batas waktu yang telah disepakati dan bahkan melewati batas waktu tambahan yang saya berikan. Lalu Bapak Sugino menjawab saya belum mendapatkan uang untuk melunasinya, bagaimana kalau saya cicil dengan uang yang ada sekarang. Bapak Julianto menjawab saya tidak mau kalau pelunasan hutangnya dengan dicicil, saya mau dilunasi sekaligus sesuai dengan yang Bapak pinjam sejumlah Rp 5.000.000,-. Lalu Bapak Julianto memberikan saran bagaimana kalau saya beli saja motornya sebagai pelunasan hutang Bapak. Bapak Sugino pun akhirnya menyetujui menjual motor tersebut dengan harga yang saya tawarkan yaitu Rp 9.000.000,-. Saya tidak pernah memberi hutang dengan maksud untuk membeli motor tersebut, awalnya saya hanya memberikan hutang kepada Bapak Sugino dan Bapak Sugino memberikan BPKB dan STNK atas nama Bapak Sugino beserta motor kepada saya sebagai jaminan atas hutangnya. Saya sudah meminta untuk dibuat perjanjian secara tertulis kepada Bapak Sugino, tetapi karena saya dengan beliau masih ada hubungan saudara maka menurut Bapak Sugino tidak perlu adanya perjanjian tertulis dan sayapun percaya dengan beliau dan tidak membuat perjanjian secara tertulis. Kemudian saya bertanya kepada Bapak Sugino, bagaimana jika Bapak tidak bisa melunasi hutang kepada saya. Bapak Sugino menjawab saya akan melunasi hutang tersebut. Dengan jawaban Bapak Sugino tersebut maka saya percaya bahwa beliau akan melunasi hutangnya tanpa membuat perjanjian kalau tidak bisa melunasi hutang maka barang jaminan akan dibeli. Karena sudah setuju untuk menjual motor dengan harga yang sudah saya tawarkan tersebut maka menurut saya jual beli ini suka sama suka karena tidak merugikan saya ataupun

[48] Hasil wawancara dengan Bapak Julianto selaku pemberi hutang pada tanggal 20 Oktober 2019.

Bapak Sugino. Saya berfikir untuk apa menempuh cara hukum kalau dengan cara kekeluargaan saja masalah bisa terselesaikan. Ketika akad jual beli itu terjadi hanya ada saya dan Bapak Sugino, kami tidak memanggil seseorang untuk menjadi saksi karena hanya jual beli motor biasa. Saya menyerahkan uang dengan kwitansi sebagai bukti bahwa motor dari Bapak Sugino telah saya beli"[49]

"Dari hasil wawancara dengan Bapak Sugino selaku terhutang: Bapak Julianto datang kerumah saya dengan maksud untuk menagih hutang kepada saya karena saya belum melunasi hutang melewati batas waktu yang telah kami sepakati. Karena saya belum mempunyai uang untuk melunasinya saya bertanya kepada Bapak Julianto apakah boleh jika pelunasannya saya cicil dengan uang yang ada. Bapak Julianto menjawab saya memberi hutang penuh sebesar Rp 5.000.000,- jadi saya meminta pelunasannya juga penuh tidak dicicil, dan beliau menawarkan untuk membeli motor saya sebagai pelunasan hutang saya. Setelah saya fikir panjang akhirnya saya menyetujui untuk menjual motor dengan harga yang ditawarkan Bapak Julianto sebesar Rp 9.000.000,-. Saya tidak pernah bermaksud menjual motor saya untuk membayar hutang, awalnya saya hanya memberikan BPKB dan STNK atas nama saya beserta motor kepada Bapak Julianto sebagai jaminan atas hutang yang saya pinjam. Saya meyakinkan Bapak Julianto bahwa saya bisa melunasi hutang karena saya mengandalkan hasil panen dan ternyata hasil panen saya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jual beli barang jaminan ini tidak merugikan, karena masih ada hubungan saudara lebih baik penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan saja, tidak perlu diperpanjang dengan cara hukum. Tidak ada saksi saat akad jual beli itu terjadi, karena hanya ada saya dengan Bapak Julianto saja, Bapak Julianto memberikan saya uang dan kwitansi sebagai bukti jual beli tersebut."[50]

Sama halnya dengan Bapak Sigit Purnomo dan Bapak Mujianto, mereka juga datang menemui Bapak Yetno dan Bapak Waluyo ke rumahnya untuk menagih hutangnya sebesar Rp 4.500.000,- dan Rp 4.500.000,- karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan pada awal perjanjian hutang. Namun Bapak Yetno dan Bapak Waluyo belum mempunyai uang untuk melunasi hutangnya dan meminta tambahan waktu untuk pelunasan hutang tersebut.

[49] Hasil wawancara dengan Bapak Julianto selaku pemberi hutang pada tanggal 20 Oktober 2019.

[50] Hasil wawancara dengan Bapak Sugino selaku terhutang pada tanggal 20 oktober 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Yetno: “Saya belum bisa melunasi hutang saya karena saya belum punya cukup uang untuk melunasinya, saya meminta tambahan waktu kepada Bapak Sigit Purnomo untuk melunasi hutang saya tetapi beliau menolaknya dan kalau tidak saat itu melunasinya maka beliau menawarkan untuk membeli motor saya.”[51]

Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo: “Saya tidak bisa memberikan waktu tambahan pelunasan karena di awal Bapak Yetno sudah berjanji untuk melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Saya juga memberi tawaran untuk membeli motor jaminannya itu untuk melunasi hutangnya, saya memberikan harga Rp 7.500.000,- untuk motor tersebut.”[52] Sama dengan Bapak Sigit Purnomo, Bapak Mujianto juga tidak memberikan tambahan waktu karena tidak ada perjanjian diawal yang menyebutkan akan ada tambahan waktu pelunasan apabila tidak dapat melunasi hutang tersebut dalam batas waktu yang ditentukan dan beliau menawarkan akan membeli motor jaminan tersebut sebagai pelunasan hutangnya. Bapak Mujianto memberikan tawaran harga sebesar Rp 8.000.000,- untuk motor Bapak Waluyo. Akhirnya Bapak Yetno dan Bapak Waluyo menyetujui tawaran tersebut karena sudah tidak bisa melunasi hutangnya dan hanya dengan menjual motornya maka hutangnya bisa dilunasi.

Wawancara dengan Bapak Mujianto: “Saya tidak bermaksud untuk membeli motornya tetapi karena Bapak Waluyo tidak bisa melunasi hutangnya menurut saya itu adalah solusi terbaik untuk permasalahan ini. Awalnya saya

[51]Hasil wawancara dengan Bapak Yetno selaku terhutang pada tanggal 25 Oktober 2019

[52]Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku pemberi hutang pada tanggal 25 Oktober 2019.

hanya memberikan pinjaman dengan menerima BPKB dan STNK atas nama Bapak Waluyo sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Karena saya dan Bapak Waluyo tidak paham tentang perjanjian tertulis dan tidak tertulis maka perjanjian tersebut terjadi begitu saja hanya dengan lisan."[53] Menurut Bapak Sigit Purnomo juga pada awalnya tidak pernah ada maksud untuk melakukan praktik hutang piutang yang penyelesaiannya dengan jual beli barang jaminan, karena awalnya Bapak Sigit Purnomo hanya memberi hutang dengan maksud membantu tetangganya yang sedang kesulitan, kemudian Bapak Yetno memberikan BPKB dan STNK atas nama Bapak Yetno sebagai jaminan atas hutangnya, tidak ada perjanjian secara tertulis karena mereka tidak paham bagaimana membuat perjanjian tersebut, juga tidak ada perjanjian apabila tidak dapat melunasi hutang maka barang jaminan akan dibeli. Bapak Sigit Purnomo dan Bapak Mujianto mengatakan karena kedua belah pihak telah menyetujui jual beli barang jaminan tersebut maka jual beli itu atas dasar suka sama suka karena tidak merugikan kedua belah pihak.

Wawancara dengan Bapak Waluyo: "Sebenarnya saya terpaksa menjual motor saya untuk melunasi hutang saya, tetapi karena saya belum ada cukup uang untuk melunasinya jadi saya menyetujui tawaran Bapak Mujiono. Tidak merugikan juga sebenarnya karena saya juga mendapat uang dari sisa pembayaran hutang tersebut". [54] Jual beli barang jaminan tersebut tidak merugikan penjual ataupun pembeli, mereka juga tidak menempuh cara hukum

[53] Hasil wawancara dengan Bapak Mujianto selaku pemberi hutang pada tanggal 25 Oktober 2019.

[54] Hasil wawancara dengan Bapak Waluyo selaku terhutang pada tanggal 25 Oktober 2019.

karena ingin menjaga tali silaturahmi antar tetangga dengan menyelesaikan permasalahan dengan kekeluargaan.

Menurut hasil wawancara dari kedua belah pihak, ketika melakukan akad jual beli kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi, mereka hanya melakukan akad kemudian pembeli memberikan uang dan kwitansi sebagai bukti pembayaran jual beli tersebut.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan tentang adanya niatan atau itikad baik dari terhutang, bermaksud membayar meskipun tidak langsung melunasi semua dan meminta tambahan waktu agar bisa menjual motornya untuk melunasi hutangnya, tetapi karena pihak pemberi hutang memaksa agar hutang tersebut dilunasi penuh sesuai pada saat hutang diberikan dan tidak memberikan waktu tambahan untuk melunasinya, disinilah yang menjadi sebab terjadinya jual beli barang jaminan tersebut karena ketidakmampuan penerima hutang dalam melunasi hutangnya.

Hutang dengan menjaminkan barang berharga ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Di Desa Raman Aji masyarakat setempat biasanya menggadaikan BPKB kendaraan mereka kepada BMT sebagai jaminan untuk mendapatkan dana, namun karena proses dan pemberkasan pada BMT yang tidak bisa langsung mencairkan dana dan juga tidak semua permintaan peminjaman uang di BMT disetujui dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu sebagian dari mereka memilih untuk meminjam uang kepada kerabat atau tetangga terdekat mereka untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka tanpa harus melalui proses yang

panjang. Juga saling membantu sesama tetangga menjadikan tali silaturahmi lebih baik apabila semuanya berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan.[55]

C. Analisis Penjualan Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Dalam masyarakat, pelaksanaan akad hutang piutang dengan jaminan belum diperhatikan cara dan hukum-hukumnya. Sebagian mereka banyak yang melakukan hutang piutang tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia khususnya peraturan yang ada dalam Islam. Hutang piutang dengan jaminan (ar-Rahn) adalah akad menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berhutang.

Di Desa Raman Aji hutang piutang dengan menjaminkan barang berharga merupakan cara yang paling membantu dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang mendesak. Prosesnya yang cepat juga tidak membutuhkan persyaratan seperti di BMT dan dapat dilunasi sewaktu-waktu ketika sudah mempunnyai uang karena dilakukan dengan tetangga atau dengan kerabat terdekat.[56]

Dalam pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan yang terjadi di Desa Raman Aji, terhutang tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo meskipun sudah diberikan tambahan waktu oleh pemberi hutang. Pemberi hutang telah memberi tahu terhutang bahwa batas waktu pelunasan hutang

[55]Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku pemberi hutang pada tanggal 25 Oktober 2019.

[56]Hasil wawancara dengan Bapak Sugino selaku terhutang pada tanggal 20 oktober 2019.

sudah habis, namun terhutang belum bisa melunasi hutangnya dan meminta waktu tambahan untuk pelunasan hutangnya. Pemberi hutang memberikan perpanjangan waktu 1 minggu untuk pelunasan hutangnya tetapi terhutang tidak juga mampu untuk melunasi hutangnya. Karena terhutang telah ingkar janji maka pemberi hutang meminta agar kendaraan roda 2 yang dijadikan barang jaminan tersebut dijual kepadanya. Ketidakmampuan dalam melunasi hutang menyebabkan akad hutang piutang dengan jaminan tersebut diselesaikan dengan cara jual beli barang jaminan, yaitu pemberi hutang memberikan uang tambahan sesuai dengan harga kendaraan roda 2 tersebut kepada terhutang. Merasa bahwa tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, maka terhutang menyetujui penawaran dari pemberi hutang untuk menjual kendaraan roda 2 yang dijadikan barang jaminan tersebut kepadanya.

> Sayid Sabiq mengatakan dalam bukunya Fiqh Sunnah Jilid 11: "Perjanjian batal jika waktunya terbatas atau dibatasi dalam kondisi dan situasi tertentu. Jika waktu telah berakhir dan situasi dan kondisi berubah, maka batalah perjanjian."[57]

Dalam KHES Pasal 36 disebutkan pihak dapat dianggap ingkar janji apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[58]

---

[57]Sayid Sabiq, *Fiqih SunnahJilid 11* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 196.

[58]Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Depok: Prenada, 2009) 22.

Karena terhutang merasa ingkar janji dengan pemberi hutang maka terhutang setuju untuk menjual kendaraan roda 2 sebagai barang jaminannya tersebut dengan alasan meskipun kendaraan roda 2 tersebut tidak menjadi miliknya terhutang merasa terbantu dalam hal pelunasan hutangnya tersebut. Namun, dalam akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan di Desa Raman Aji tersebut kedua belah pihak tidak membuat perjanjian tertulis diatas matrai, karena adanya kepercayaan antar kedua belah pihak dan kurang fahamnya kedua belah pihak terkait pembuatan surat perjanjian. Sehingga apabila terhutang tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka tidak ada kejelasan dalam penyelesaian hutang piutang tersebut. Persoalan hukum dalam jual beli barang jaminan ini adalah diawali dengan pembatalan atau mengakhiri akad hutang piutang dengan jaminan kendaraan roda 2 terlebih dahulu dan selanjutnya lahirlah akad jual beli barang jaminan kendaraan roda 2 tersebut.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terdiri atas: Pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan Kesepakatan.

1. Pihak-pihak yang berakad.

Peneliti melihat dari pihak yang melaksanakan akad jual beli barang jaminan kendaraan roda 2 yang terjadi di Desa Raman Aji telah dipandang benar dan sah menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Walaupun hanya menggunakan ucapan dalam Ijab dan Qabul, namun kedua belah pihak telah

faham bahwa mereka telah melakukan jual beli barang jaminan kendaraan roda 2.[59] Pihak-pihak yang melakukan akad telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah dimana kedua belah pihak sama-sama berakal dan sudah baligh, kedua belah pihak merupakan orang yang cakap dalam mengelola hartanya dan kedua belah pihak tidak sedang dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

2. Objek akad

Dalam jual beli barang jaminan di Desa Raman Aji yang menjadi objek akad adalah kendaraan roda 2 sebagai barang jaminan tersebut. *Mabi' wa tsaman* (benda atau uang) telah memenuhi syarat apabila milik sendiri, benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat ukuran dan jenisnya, benda yang diperjual belikan dapat di serah terimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung dan benda yang diperjual belikan adalah benda yang dibolehkan syariat Islam untuk memanfaatkannya. Peneliti dapat memahami bahwa kendaraan roda 2 yang menjadi objek akad dalam jual beli barang jaminan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3. Tujuan pokok akad

Tujuan pokok akad adalah maksud dari mengadakan akad tersebut. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Peneliti melihat jual beli barang jaminan di Desa Raman Aji sudah

[59]Hasil wawancara dengan Bapak Waluyo selaku terhutang pada tanggal 25 Oktober 2019.

sesuai dengan tujuan pokok akadnya atau maksud dari mengadakan akad jual beli tersebut yaitu penerima hutang membeli kendaraan roda 2 sebagai barang jaminan tersebut agar hak kepemilikan barang berpindah kepadanya dengan memberi ganti uang sebagai bayarannya.

4. Kesepakatan

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV tentang Bai' bagian kedua tentang kesepakatan penjual dan pembeli:

Pasal 62: "Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga."

Pasal 63:

(3) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

(4) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.[60]

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal diatas bahwa dalam jual beli harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada keterpaksaan dari salah satu pihak. Dalam Islampun kesepakatan antar kedua belah pihak harus didasari dengan rasa suka sama suka untuk melakukan jual beli.

Hadis Rasulullah SAW, dari Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar:

عَنْرِفَاعَةَبْنِرَافِعٍرَضِيَاللَّهُعَنْهُ { أَنَّالنَّبِيَّصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَسُئِلَ : أَيُّالْكَسْبِأَطْيَبُ؟قَالَ : عَمَلُالرَّجُلِبِيَدِهِ،وَكُلُّبَيْعٍمَبْرُورٍ }

[60]Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Depok: Prenada, 2009) 27.

Artinya: "*Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling bagus? Rasulullah menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik.*" (HR. Al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi).[61]

Dalam Hadist Nabi tersebut dimasukkan jual beli itu kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya kata "*mabrur*" yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan penghianatan. Ini merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi. Suatu jual beli dikatakan tidak sah apabila tidak terpenuhi syarat dari suatu akad, yaitu rasa suka sama suka atau kerelaan antar kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.[62]

Namun, jual beli barang jaminan yang terjadi di Desa Raman Aji dalam pelaksanaannya kedua belah pihak telah sepakat meskipun terhutang belum sepenuhnya rela untuk menjual motornya, karena terhutang menyadari tidak mampu untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian akhirnya terhutang menyetujui untuk menjual motornya sesuai dengan harga yang diberikan oleh pemberi hutang. Seperti yang disebutkandalam pasal 1458 KUHPer yang berbunyi "Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar".[63] Jual beli yang terjadi di Desa Raman Aji tetap sah karena terhutang telah sepakat dengan yang diinginkan pemberi hutang.

---

[61] H. Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 159

[62]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012) 104.

[63]Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Pustaka Buana, 2015) 408

Dalam pelaksanaannya kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi dalam melakukan akad jual beli. Ketika melaksanakan akad ada baiknya untuk menghadirkan saksi, supaya tidak ada keraguan dalam melaksanakan akad tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: "*Dan Persaksikanlah apabila kamu berjual beli*" (QS. Al-Baqarah [2]; 282)[64]

Menurut Sayyid Sabiq perintah diatas menunjukkan sunah (demi kemaslahatan) bukan wajib, sebagaimana juga pendapat Imam madzhab pada umumnya, bila barang daganga itu nilainya sedikit maka tidak dianjurkan mempersaksikannya.[65] Diantara dalil bahwa jual beli tidak harus ada saksi adalah peristiwa jual beli yang pernah dilakukan Nabi SAW dengan orang Badui. Mengingat bahwa ini juga anjuran yang diberikan Allah SWT untuk siapa saja yang melakukan jual beli. Demikian ini karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sikap menyangkal.

Jual beli barang jaminan akibat sengketa hutang piutang diperbolehkan, karena apabila terhutang tidak bisa melunasi hutangnya maka hasil penjualan barang jaminan tersebut yang akan digunakan untuk melunasi hutangnya. Jual beli barang jaminan yang terjadi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

---

[64]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) 48

[65]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*., 105

Kabupaten Lampung timur sudah sesuai atau sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena dalam pelaksanaannya jual beli tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli seperti yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV tentang Ba'i.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan analisis data yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Jual beli barang jaminan akibat sengketa hutang piutang diperbolehkan, karena apabila rahin tidak bisa melunasi hutangnya maka hasil penjualan barang jaminan tersebut yang akan digunakan untuk melunasi hutangnya. Jual beli barang jaminan yang terjadi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung timur sudah sesuai atau sah menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena dilihat dari rukun dan syarat akad yang telah terpenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga dilihat dari perjanjian kedua belah pihak telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam KUHPer Pasal 1320 serta syarat dan rukun jual beli yang telah terpenuhi seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV tentang Ba'i.

B. Saran

Kepada pihak pemberi hutang dan terhutang dalam melakukan perjanjian sebaiknya perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis sebagai alat penguat dalam perjanjian dan juga mengahadirkan saksi dari kedua belah pihak, agar ketika terjadi sengketa lebih mudah untuk diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Loging Printika, 2009.

Afifah, Ayu. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan,Bandar Lampung)*", Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Amriani, Nuraningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Badrulzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1983.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim Edisi Indonesia*. Cet ke- 10. Bekasi: PT. Darul Falah, 2015.

Basyir, Ahmad Azhar. *Azaz-Azaz Hukum Muamalat(Hukum Perdata Islam)*Cet. 3. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Data dari Bapak Mashuri selaku Sekdes Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan Ghufron, dan Shidiq Saipudin. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo Anggota IKAPI, 2002.

Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Cet Ke-8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Idri, H. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.

Kahmad, H. Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pustaka Buana, 2015.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2012).

Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Noor, Juliansyah.*Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).

Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Depok: Prenada, 2009.

Rasjid Sulaiman. *Fiqih Islam*. Cet ke-62. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Riyanto Agus, "Aspek Hukum Perjanjian Kredit Dengan Angunan Kapal", *Jurnal Selat*, Mei | Vol 2, No. 2 Edisi 4 2015.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*. Jilid 11. Bandung: Al-Maarif, 1987.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro. *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*. Metro, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Tantriani, Meita. "*Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pembiayaan Hutang Piutang (Al-Qard) Sepeda Motor di PT. Central Sentosa Finance Cabang Surabaya Barat*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Wiryawan, I Wayan, Ketut Artadi. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2010.

Yuliana, Parita. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran (Studi Kasus di Penggadaian Syariah Purwokerto)*", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, 2018.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0381 /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019 05 April 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. Dri Santoso, M.H..
2. Sainul, SH.,MA.

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MIFTAHUL JANNAH ISTIHAR
NPM : 1502090031
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : AKAD GADAI MOTOR DI MASYARAKAT DESA RAMAN AJI KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

JUAL BELI BARANG JAMINAN KENDARAAN RODA 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hutang Piutang Dengan Jaminan
   1. Pengertian Hutang Piutang Dengan Jaminan
   2. Dasar Hukum Hutang Piutang Dengan Jaminan
   3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang Dengan Jaminan
   4. Wanprestasi Atas Ketidakmampuan Membayar Hutang
   5. Berakhirnya Hutang Piutang Dengan Jaminan

B. Jual Beli
   1. Pengertian Jual Beli
   2. Dasar Hukum Jual Beli
   3. Rukun dan Syarat Jual Beli
   4. Hak Khiyar Dalam Jual Beli
   5. Batalnya Akad

C. Jual Beli Barang Jaminan Akibat Sengketa Hutang Piutang

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

B. Penjualan Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

C. Analisis Penjualan Barang Jaminan Sebagai Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Menurut Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 10 Oktober 2019

Peneliti,

Miftahul Jannah Istihar

NPM. 1502090031

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Dr. Santoso, MH.	**Sainul, SH, MA.**
NIP. 19670316 199503 1 001	NIP. 19680706 200003 1 004

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

JUAL BELI BARANG JAMINAN KENDARAAN RODA 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara Kepada Penjual dan Pembeli
   a. Apakah pihak pembeli bertemu langsung dalam satu majelis dengan pihak penjual pada saat melakukan akad jual beli?
   b. Apakah pembeli dan penjual pernah melakukan praktik hutang piutang yang penyelesaiannya dengan jual beli barang jaminan? Buktinya apa?
   c. Apakah yang diperjual belikan sah milik penjual? Buktinya apa?
   d. Apakah dalam perjanjian menyebutkan apabila tidak bisa melunasi hutang maka barang jaminan tersebut akan dibeli?
   e. Apakah ada tawar menawar harga dalam transaksi jual beli tersebut?
   f. Dalam jual beli yang awalnya adalah hutang piutang dengan jaminan itu apakah didasari dengan suka sama suka?
   g. Apakah jual beli barang jaminan itu merugikan? Mengapa tidak menempuh cara hukum?
   h. Apakah ada saksi dalam jual beli?
   i. Bukti apa yang ada dalam jual beli tersebut?

B. Dokumentasi

1. Struktur organisasi Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.
2. Dokumentasi terkait jual beli barang jaminan.
   a. Surat jual beli (kalau ada).
   b. Surat BPKB dan STNK.
   c. Foto kendaraan roda 2.

Metro, 22 Oktober 2019
Peneliti,

Miftahul Jannah Istihar
NPM. 1502090031

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Dri Santoso, MH.	**Sainul, SH, MA.**
NIP. 19670316 199503 1 001	NIP. 19680706 200003 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1364/In.28/D.1/TL.00/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RAMAN AJI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1363/In.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 28 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama	: **MIFTAHUL JANNAH ISTIHAR**
NPM	: 1502090031
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAMAN AJI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BARANG JAMINAN KENDARAAN RODA 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Oktober 2019
Wakil Dekan I

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1363/In.28/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**MIFTAHUL JANNAH ISTIHAR**
NPM	:	1502090031
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA RAMAN AJI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BARANG JAMINAN KENDARAAN RODA 2 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Oktober 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

MASHURI

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN RAMAN UTARA

DESA RAMAN AJI

Nomor : 141.1/ 213/09.2002/XI/2019
Lampiran : .....
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada, Yth.
Kepala Institut Agama Islam Negeri Metro,
Fakultas Syariah
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkkan surat saudara Nomor : 1363/In.28./D.1/TL.01/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan perihal tersebut diatas dengan ini kami kepala Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur Memberikan Izin Kepada :

Nama	: MIFTAHUL JANNAH ISTIHAR
NPM	: 1502090031
Semester	: 9 (Sembilan)
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk mengadakan dan melaksanakan RESEARCH di Desa kami hingga kegiatan tersebut selesai .

Demikian atas perhatian dan maklum, di ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

Raman Aji, 13 Nopember 2019

Plh. KEPALA DESA RAMAN AJI

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA

MASHURI

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah Istihar Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090031 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc - hasil 1,11,12	
			Acc - outline	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Jannah Istihar
NPM. 1502090031

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah Istihar Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090031 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Mpd	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dri Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Jannah Istihar
NPM. 1502090031

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah Istihar Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090031 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc. Ujian munaqasah	

Dosen Pembimbing I,

Drs. Dwi Santoso, MH
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Jannah Istihar
NPM. 1502090031

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah Istihar Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090031 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		V	Sistematis tulisan , Wanprestasi bagian sub A.3. sub judul: "larangan jual beli" diganti Batalnya akad.	
		V	Bab I - III ACC Lanjutkan ke Pbg 1	

Dosen Pembimbing II,

Sainul, SH, MA.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Jannah Istihar
NPM. 1502090031

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah Istihar Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090031 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Out line ACC untuk dikonsulkan ke pbj I.	
		✓	App ACC perbaiki seperlunya sesuai catatan.	

Dosen Pembimbing II,

Saindl, SH, MA.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Jannah Istihar
NPM. 1502090031

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah Istihar Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090031 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		V	- Analisis tidak berdasarkan teori Gadai (Rahn) lagi, Jual beli barang jaminan. (Jaminan Kaleteral/ Rahn). - Jual beli tsb apa kan sesuai syarat & Rukun Jual beli. psl. ... KHES.	
		V	ok lanjut sidang	

Dosen Pembimbing II,

Sainul, SH, MA.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Jannah Istihar
NPM. 1502090031

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah Istihar Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
NPM : 1502090031 Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	ACC Skripsi lanjutkan ke Pbb 1.	

Dosen Pembimbing II,

Saipul, SH, MA.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Miftahul Jannah Istihar
NPM. 1502090031

DOKUMENTASI

Foto Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

No. _____

Telah terima dari Bap. Jakiman

Uang sejumlah Empat Juta Rupiah

Untuk pembayaran Penambahan pembayaran Uang motor

(Total harga motor Rp. 9.000.000,-)

Kp. 4.000.000,-

Ramen Cp. 25-07-2017

METERAI TEMPEL 6000

SUGINO.

No. _____

Telah terima dari Bpk Sujat Purnomo

Uang sejumlah Tiga Juta Rupiah

Untuk pembayaran Pelunasan Jual Beli motor

(Total harga motor : Rp 7.500.000,-)

Ramen, 23-4-2017

Rp. 3.000.000,-

METERAI TEMPEL 6000

Yatno

Total Harga motor Rp 8.000.000,-

No. _____

Telah terima dari Bpk MUJIANTO

Uang sejumlah Tiga juta limaratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Kekurangan Uang motor

Ramen Mi, 23 April 2018

Rp. 3.500.000,-

METERAI TEMPEL 6000

Waluyo

No. L- 09385818

I. IDENTITAS PEMILIK

Nama Pemilik : SUGINO

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : RAMAN AJI RT/RW. 002/008 KEL. RAMAN AJI KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR

No. KTP/TDP : 1807096003700002

Tanda Tangan Pemilik	Dikeluarkan di : BANDAR LAMPUNG Pada Tanggal : 15-10-2015
	A.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DIREKTUR LALU LINTAS KASUBDIT REGISTRASI DAN IDENTITAS IBRHORO TRI WAHYONO, S.IK AKBP NRP 68030515

2

II. IDENTITAS KENDARAAN

1. Nomor Registrasi : BE 6072 PS
2. Merek : HONDA
3. Type : X18O2R07LO A/T
4. Jenis : SEPEDA MOTOR
5. Model : SPD MIK SOLO
6. Tahun Pembuatan : 2015
7. Isi Silinder : 108.2 CC
8. Warna : MERAH
9. Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1JFR112FK164954
10. Nomor Mesin : JFR1E-1162172
11. Bahan Bakar : BENSIN
12. Jumlah Sumbu : 2 (DUA)
13. Jumlah Roda : 2 (DUA)

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus
☐ Sedan ☐ Bukan Sedan ☐ Mobil Penumpang Keperluan Khusus	☐ Bus Kecil ☐ Bus Besar ☐ Bus Sedang ☐ Bus Maxi ☐ Bus Gandeng ☐ Bus Tempel ☐ Bus Tingkat	☐ Mobil bak muatan terbuka ☐ Mobil bak muatan tertutup ☐ Mobil Tangki ☐ Mobil Penarik ☐ Lain-lain	☐ Kendaraan bermotor Roda 2 (dua) ☐ Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga)	☐ Kendaraan Alat Berat ☐ Pemadam Kebakaran ☐ Lain-lain

3

No. K- 08920455

I. IDENTITAS PEMILIK

Nama Pemilik : YETNO

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : RAMAN AJI RT/RW. 002/008 KEL. RAMAN AJI KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR

No. KTP/TDP : 1807041109830005

Tanda Tangan Pemilik	Dikeluarkan di : BANDAR LAMPUNG Pada Tanggal : 19-02-2014 a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DIREKTUR LALU LINTAS
.....	SUSTRI BAGUS SETIAWAN, S.Sos., MH KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65080565

2

II. IDENTITAS KENDARAAN

1. Nomor Registrasi : BE 3691 PJ
2. Merek : YAMAHA
3. Tipe : 1KP A/T
4. Jenis : SEPEDA MOTOR
5. Model : SOLO
6. Tahun Pembuatan : 2013
7. Isi Silinder : 113 CC
8. Warna : HITAM
9. Nomor Rangka/NIK/VIN : MH31KP00CDJ634355
10. Nomor Mesin : 1KP634521
11. Bahan Bakar : BENSIN
12. Jumlah Sumbu : 2
13. Jumlah Roda : 2

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus
☐ Sedan ☐ Bukan Sedan ☐ Mobil Penumpang Khusus	☐ Bus Kecil ☐ Bus Besar ☐ Bus Sedang ☐ Bus Maxi ☐ Bus Gandeng ☐ Bus Tempel ☐ Bus Tingkat	☐ Mobil bak muatan terbuka ☐ Mobil bak muatan tertutup ☐ Mobil Tangki ☐ Mobil Pengangkut lain-lain	☐ Kendaraan bermotor Roda 2 (dua) ☐ Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga)	☐ Kendaraan Alat Berat ☐ Pemadam Kebakaran ☐ Lain-lain

3

K- 10529647

I. IDENTITAS PEMILIK

Nama Pemilik : WALUYO

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : RAMAN AJI RT. 002 RW. 009 KEL. RAMAN AJI KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMPUNG TIMUR

No. KTP/TDP : 1807095008700006

Tanda Tangan Pemilik	Dikeluarkan di : BANDAR LAMPUNG Pada Tanggal : 27-03-2014
	a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DIREKTUR LALU LINTAS KEPALA SUSTRI BAGUS SETIAWAN, S.Sos., MH KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65080665

2

II. IDENTITAS KENDARAAN

1. Nomor Registrasi : BE 4924 PJ
2. Merek : HONDA
3. Type : NF110B2D1
4. Jenis : SEPEDA MOTOR
5. Model : SOLO
6. Tahun Pembuatan : 2013
7. Isi Silinder : 109.1 CC
8. Warna : HITAM BIRU
9. Nomor Rangka/NIK/VIN : MH1JBE219DK297999
10. Nomor Mesin : JBE2E-1295662
11. Bahan Bakar : BENSIN
12. Jumlah Sumbu : 2
13. Jumlah Roda : 2

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus
☐ Sedan ☐ Bukan Sedan ☑ Mobil Penumpang Keperluan Khusus	☐ Bus Kecil ☑ Bus Besar ☐ Bus Sedang ☐ Bus Maxi ☐ Bus Gandeng ☐ Bus Tempel ☐ Bus Tingkat	☐ Mobil bak muatan terbuka ☐ Mobil bak muatan tertutup ☐ Mobil Tangki ☐ Mobil Penarik ☐ Lain-lain	☐ Kendaraan bermotor Roda 2 (dua) ☐ Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga)	☐ Kendaraan Alat Berat ☐ Pemadam Kebakaran ☐ Lain-lain

3

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
D A E R A H
LAMPUNG

No.: 0367851 /LP/

BANDAR LAMPUNG, 2015
A.N. KAPOLDA LAMPUNG
DIREKTUR LALU LINTAS

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

STNK

NOMOR REGISTRASI	: BE 6072 PS		
NAMA PEMILIK	: SUGINO		
ALAMAT	: RAMAN AJI RT.002/008 RAMAN AJI KEC RAMAN UTARA LAMTIM		
MERK	: HONDA	WARNA	: MERAH
TYPE	: X1B02R07L0 A/T	BAHAN BAKAR	: BENSIN
JENIS	: SEPEDA MOTOR RODA 2	WARNA TNKB	: HITAM
MODEL	: SEPEDA MOTOR RODA 2	TAHUN REGISTRASI	: 2015
TAHUN PEMBUATAN	: 2015	NOMOR BPKB	:
ISI SILINDER	: 110 CC	KODE LOKASI	:
NOMOR RANGKA/NIK/VIN	: MH1JFR112FK164954	NO URUT PENDAFTARAN	:
NOMOR MESIN	: JFR1E-1162172	BERLAKU SAMPAI	: 09-September-2020

T. P3

PENGESAHAN	
08 AUG 2017	08 AUG 2017
25 AUG 9	

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN BBN-KB, PKB, SWDKLLJ, BIAYA ADM. STNK, BIAYA PENGESAHAN, BIAYA ADM. TNKB BERIKUT

No.: AH 00209541

SAMSAT PROVINSI LAMPUNG

NOMOR POLISI	BE 6072 PS
NAMA PEMILIK	SUGINO
ALAMAT	RAMAN AJI RT.002/008 RAMAN AJI KEC RAMAN UTARA LAMTIM

MERK / TYPE	: HONDA/X1B02R07L0 A/T		
JENIS / MODEL	: SEPEDA MOTOR RODA 2	BAHAN BAKAR	BENSIN
TH. PEMBUATAN/PERAKITAN	: 2015 / 2015	WARNA TNKB	HITAM
WARNA KB	: MERAH	NO. URUT LAMA	
ISI SILINDER / HP	: 110 CC	BERAT KB	
NO. RANGKA / NIK	: MH1JFR112FK164954	JUMLAH SUMBU AS	
NO. MESIN	: JFR1E1162172	JBB / PENGGERAK	
NO. BPKB	:		

NO. URUT	HARAP DIBAWA PADA PEMBAYARAN BERIKUTNYA
NO. SKUM	
NO. KOHIR	TU - 072/H/2018

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
			BBN-KB
165,000		165,000	PKB
35,000		35,000	SWDKLLJ
			BIAYA ADM STNK
			BIAYA PENGESAHAN
			BIAYA ADM TNKB
200,000		200,000	JUMLAH

DITETAPKAN TGL	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR
26 Agustus 2018	HERWANDI	ARMINTONI S.H. M.M

BERLAKU SAMPAI 9 September 2019

LUNAS
KASIR
SAMSAT BANDAR LAMPUNG
TGL 25 AUG 2018

KEPALA KORLANTAS POLDA LAMPUNG
KOMBES AHMAD YAMIN, S.I.K., M.Si

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
E. PITERDONO HZ., S.E., M.M.

PT. JASA RAHARJA (PERSERO) LAMPUNG
SUPATNO, S.E., M.M.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No.: 10545587 .B

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

A.N. KAPOLDA Bandar Lampung, 30-Juli-2019
DIREKTUR LALU LINTAS
KEMAS AHMAD YAMIN
KOMBES POL NRP

STNK

NOMOR REGISTRASI	BE 3691 PJ
NAMA PEMILIK	YETNO
ALAMAT	RAMAN AJI RT.002/008 RAMAN AJI KEC RAMAN UTARA LAMTIM
MERK	YAMAHA
TYPE	1KP A/T 113 cc
JENIS	SEPEDA MOTOR
MODEL	SPD MTR SOLO
TAHUN PEMBUATAN	2013
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK	113
NOMOR RANGKA/NIK/VIN	MH31KP00CDJ634355
NOMOR MESIN	1KP634524

NIK/TDP/KITAS/KITAP	3368050601
	1807
WARNA	PUTIH
BAHAN BAKAR	BENSIN
WARNA TNKB	HITAM
TAHUN REGISTRASI	2019
NOMOR BPKB	K-069204552013
KODE LOKASI	1805
NO. URUT PENDAFTARAN	1820/133-1805/B/10072019
BERLAKU SAMPAI	22 Januari 2024

PENGESAHAN / VALIDATION	
1	2
3	4

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

HARAP SEJUMLAH UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN BBN-KB, PKB, SWDKLLJ, BIAYA ADM. STNK, BIAYA PENGESAHAN, BIAYA ADM. TNKB BERIKUT :

No.: AH 01376295

SAMSAT PROVINSI LAMPUNG

NOMOR POLISI	BE 3691 PJ
NAMA PEMILIK	YETNO
ALAMAT	RAMAN AJI RT.002/008 RAMAN AJI KEC RAMAN UTARA LAMTIM

MERK / TYPE	: YAMAHA/ 1KP A/T 113 cc
JENIS / MODEL	: SEPEDA MOTOR RODA 2
TH. PEMBUATAN / PERAKITAN	: 2013/ 2013
WARNA KB	: PUTIH
ISI SILINDER / HP	: 113 CC
NO. RANGKA / NIK	: MH31KP00CDJ634355/
NO. MESIN	: 1KP634524
NO. BPKB	:
BAHAN BAKAR	: BENSIN
WARNA TNKB	: HITAM
NO. POLISI LAMA	
BERAT KB	
JUMLAH SUMBU / AS	
JBB / PENUMPANG	

NO. URUT	131907200216 HARAP DIBAWA PAD[illegible] PEMBAYARAN BERIKUTNY[illegible]
NO. SKUM	
NO. KOHIR	PJ - 3691/PJ/2019

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
165.000	19.800	184.800	BBN-KB
35.000	16.000	51.000	PKB
100.000		100.000	SWDKLLJ
			BIAYA ADM STNK
60.000		60.000	BIAYA PENGESAHAN
360.000	35.800	395.800	BIAYA ADM TNKB
			JUMLAH

DITETAPKAN TGL	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR
20/07/2019	EDDY FIRMAN H., S.Sos.	AFMINTONI, S.H., M.M.

BERLAKU SAMPAI 22 Januari 2020

UNAS
KASIR
SAMSAT SUKADANA
20 JUL 2019
TGL :

KEPOLISIAN LAMPUNG
DIREKTORAT LALU LINTAS
AHMAD YAMIN, S.I.K.
KOMBES POL NRP 19680678

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ir. H. PETERDONO HZ., S.E., M.M.
NIP. 19601122 196903 1 003

PERHATIAN : Pajak dibayar sah apabila telah [illegible]
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
LAMPUNG
SURATNO, S.E., M.M.
NPP. 660010849

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

HARAP SEDIAKAN UANG SEJUMLAH TERSEBUT DISEBELAH INI UNTUK PELUNASAN BBN-KB, PKB, SWDKLLJ, BIAYA ADM. STNK, BIAYA PENGESAHAN, BIAYA ADM. TNKB BERIKUT :

No.: AH 00803272

SAMSAT PROVINSI LAMPUNG

NOMOR POLISI	BE 4924 PJ
NAMA PEMILIK	WALUYO
ALAMAT	RAMAN AJI RT. 002/009 KEL. RAMAN AJI KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMTIM

MERK / TYPE	: HONDA/ NF11B2D1	BAHAN BAKAR	: BENSIN
JENIS / MODEL	: SEPEDA MOTOR RODA 2	WARNA TNKB	: HITAM
TH. PEMBUATAN/PERAKITAN	: 2014/ 2014	NO. POLISI LAMA	:
WARNA KB	: HITAM-BIRU	BERAT KB	: 0
ISI SILINDER / HP	: 110 CC	JUMLAH SUMBU/AS	: 2
NO. RANGKA / NIK	: MH1JBE219DK297999/	JSB PENUMPANG	: 2
NO. MESIN	: JBE2E1295662		
NO. BPKB	:		

BERLAKU SAMPAI 14 Februari 2020 1 / 1

NO. URUT	13190206020204 HARAP DIBAWA PA
NO. SKUM	
NO. KOHIR	PJ - 4924/PJ/2019

LAYARAN BERIKUTNY Lembar 1 Untuk Wajib Pajak

POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH	
139.500		139.500	BBN-KB
35.000		35.000	PKB
100.000		100.000	SWDKLLJ
			BIAYA ADM.STNK
			BIAYA PENGESAHAN
60.000		60.000	BIAYA ADM.TNKB
334.500		334.500	JUMLAH

DITETAPKAN TGL	PETUGAS PENETAPAN	KOREKTOR
06/02/2019	FACHMI WARGANEGARA, S.E.	ARMINTONI, S.H., M.M.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No.: 11901211 .A

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

A.N. KAPOLDA LAMPUNG
DIREKTUR LALU LINTAS

NOMOR REGISTRASI / VEHICLE REGISTRATION NUMBER	: BE 4924 PJ		
NAMA PEMILIK / NAME OF OWNER	: WALUYO	NIK/TDP	:
ALAMAT / ADDRESS	: RAMAN AJI RT. 002/009 KEL. RAMAN AJI KEC. RAMAN UTARA KAB. LAMTIM		
MERK / BRAND	: HONDA	WARNA / COLOR	: HITAM-BIRU
TYPE / TYPE	: NF11B2D1	BAHAN BAKAR / TYPE FUEL	: BENSIN
JENIS / CATEGORY	: SEPEDA MOTOR RODA 2	WARNA TNKB / LICENCE PLATE COLOR	: HITAM
MODEL / MODEL	: SEPEDA MOTOR RODA 2	TAHUN REGISTRASI / REGISTRATION YEAR	: 2014
TAHUN PEMBUATAN / MANUFACTURE YEAR	: 2014	NOMOR BPKB / VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER	:
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK / CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER	: 110 CC	KODE LOKASI / LOCATION CODE	:
NOMOR RANGKA/NIK/VIN / VEHICLE IDENTITY NUMBER	: MH1JBE219DK297999	NO URUT PENDAFTARAN / REGISTRATION QUEUE NUMBER	:
NOMOR MESIN / ENGINE NUMBER	: JBE2E1295662	BERLAKU SAMPAI / DATE OF EXPIRE	: 14 Februari 2024

PENGESAHAN / VALIDATION	

Foto kendaraan roda 2 sebagai barang jaminan dari Bapak Sugino

Foto kendaraan roda 2 sebagai barang jaminan dari Bapak Yetno

Foto kendaraan roda 2 sebagai barang jaminan dari Bapak Waluyo

Wawancara dengan Bapak Julianto selaku pemberi hutang dan Bapak Sugino selaku terhutang

Wawancara dengan Bapak Sigit Purnomo selaku pemberi hutang dan Bapak Yetno selaku terhutang

Wawancara dengan Bapak Mujianto selaku pemberi hutang dan Bapak Waluyo selaku terhutang

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1057/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: MIFTAHUL JANNAH ISTIHAR
NPM	: 1502090031
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090031.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Desember 2019
Kepala Perpustakaan

KEMENTERIAN AGAMA UNIT PERPUSTAKAAN IAIN METRO

Drs. Mokhlaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Miftahul Jannah Istihar dilahirkan di Tambah Luhur pada tanggal 23 April 1997. Anak tunggal dari Bapak Istamar dengan Ibu Muntoharotun. Riwayat Pendidikan di SD Negeri 1 Bumi Dipasena Mulya Rawajitu Timur dan berijazah pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Rawajitu Timur tetapi pada saat akan ujian terjadi musibah yaitu terjadi perang antar warga petambak. Akhirnya peneliti terpaksa untuk meninggalkan sekolah dan mendapatkan ijazah Paket B dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Purbolinggo Lampung Timur dan berijazah pada tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan pendidikan dengan masuk di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015 yang kemudian pada tahun 2016 beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah hingga sekarang.